



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 188.05/Kep.165-Distanhorti/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dibentuk tim penyusun sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 104 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/15FB49F0DB>

15FB49F0DB

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 104 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 104 Seri E);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyusun mempunyai fungsi:
1. inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait substansi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 2. inventarisasi data dan isu aktual terkait sebagai masukan penyusunan regulasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 3. penyusun regulasi dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat melalui harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi dengan isu aktual.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Mei 2024

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 188.05/Kep.165-Distanhorti/2024
TANGGAL : 8 MEI 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT TENTANG
PENYELENGGARAAN PERTANIAN
ORGANIK DI DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Ketua : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Herdhata Agusta (Institut Pertanian Bogor).
2. Prof. Dr. Ir. Nunung Sondari, M.P. (Universitas Winaya Mukti).
3. Dr. Rija Sudirja, S.P., M.T. (Universitas Padjajaran).
4. Ir. R. Tri Budi Yudo Pramono (Tenaga Ahli).
5. Endi Juhendi, S.P., M.M. (Praktisi, Pendamping, dan *Trainer* Organik).
6. Kuswana, S.P. (Praktisi, Pendamping, dan *Trainer* Organik).
7. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
9. Kepala Bidang Tanaman Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.



12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Padi dan Palawija pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
16. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
18. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Kentang pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
19. Ir. Umad Muhammad, M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
20. Shinta Garsita Faridah, S.H., S.T., M.S.M. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
21. Odik Setia Sukmana, S.P., M.P. (Penyuluh Pertanian Ahli Utama pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat).
22. Ir. H. Arifin, M.Si. (Penyuluh Pertanian Ahli Utama pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat).
23. Lia Dahliany Dachlan, S.TP., M.P. (Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat).
24. Miftah Abdul Ghani, S.P. (Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat).



- 25.Ir. Sukma Pahlawan Tanra, M.M. (Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat).
- 26.Ir. Kustiawan, M.P. (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat).
- 27.Ir. N. Neni Amaliyyah, M.P. (Widyaiswara Ahli Madya pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat).
- 28.Tati Mustika Dewi, S.P., M.P. (Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat).
- 29.Ir. Wawan Gunawan, M.P. (Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat).
- 30.Adittyia Putra Perdana, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 31.Agus Sopian, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 32.Ujang Suhadi, S.TP., M.Si. (Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat).
- 33.Andi Arifin, S.T., M.P. (Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat).
- 34.Yan Yan Nurdiansyah, S.TP. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat).
- 35.Yasin, S.P., M.P. (Pengawas Alat Mesin Pertanian Ahli Muda pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat).
- 36.Iceu Novida, S.TP., S.E., M.M. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat).

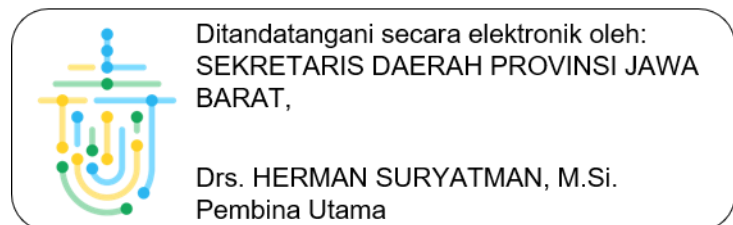


37. Riani Wulandari, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
38. Ira Kartika Sari, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
39. Wida Maulida, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
40. Yogi Hidayat, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
41. Yayat Ruhayat, S.P. (Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat).

VI. Sekretariat

: Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



15FB49F0DB

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 188.05/Kep.165-Distanhorti/2024
TANGGAL : 8 MEI 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT TENTANG
PENYELENGGARAAN PERTANIAN
ORGANIK DI DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

URAIAN TUGAS

- I. Pembina : memberikan pembinaan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Pengarah : 1. memberikan arahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
2. melaporkan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pembina.
- III. Ketua : 1. merumuskan kebijakan teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. memimpin, mengoordinasikan, dan memfasilitasi Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
4. merumuskan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyusun kepada Pengarah.
- IV. Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat dan mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memfasilitasi kesekretariatan kepada Tim Penyusun;



3. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dan
 4. membantu Ketua melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan.
- V. Anggota :
1. menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 2. mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam naskah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 3. menyusun naskah akhir Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Sekretariat :
1. membantu Sekretaris mengumpulkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dan
 2. memberikan dukungan kesekretariatan kepada Tim Penyusun.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama

